



Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman

GEDUNG LINGKUP PU KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA TIGARAKSA - KABUPATEN
TANGERANG 15720 0215591510

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman

Izin Penggunaan Tanah Makam

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP Pemohon
2. Membawa Fotocopy KTP Mending/Almarhum
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
4. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
5. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit
6. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (Bagi yang tidak mampu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman

GEDUNG LINGKUP PU KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA TIGARAKSA - KABUPATEN
TANGERANG 15720 0215591510

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman



1. Permohonan IPTM dilakukan secara tertulis
2. Pemohon mengajukan permohonan dapat melalui Petugas TPU atau langsung melalui Petugas Locket pada Kantor Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
3. Petugas TPU menyerahkan berkas serta menyetorkan retribusi IPTM ke Petugas Locket Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
4. Petugas Locket menerima retribusi dan menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Bendahara Penerimaan
5. Permohonan diproses sesuai Prosedur Bidang Pemakaman

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Petugas Kantor Pemakaman Pemda menerima permohonan dari Pengelola TPU, memasukkan ke buku register serta mencetak surat izin penggunaan tanah makam. Lalu diparaf Kasi Pemakaman/Kabid Pemakaman. Kepala Dinas menandatangani surat izin penggunaan tanah makam. Dan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam sudah bisa diterbitkan.

Biaya / Tarif



Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman

GEDUNG LINGKUP PU KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA TIGARAKSA - KABUPATEN
TANGERANG 15720 0215591510

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM)

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan pelayanan dapat menghubungi

E-mail : dinasperkimtgr@gmail.com atau kdpemakaman@gmail.com

Contact Person : Surdi 0812-8068-4637

Instagram : [dppp_tangerangkab](https://www.instagram.com/dppp_tangerangkab)